



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 64 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA DAN MONITORING EVALUASI
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DAN TOKO DARING
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta meningkatkan pemberdayaan penyedia barang/jasa lokal, perlu dilakukan verifikasi Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Dan Monitoring Evaluasi Katalog Elektronik Lokal Dan Toko Daring Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Dan Monitoring Evaluasi Katalog Elektronik Lokal Dan Toko Daring Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan monitoring evaluasi katalog elektronik lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Tim masing-masing di tempat;

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 69 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN MONITORING EVALUASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DAN TOKO DARING PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	Memberikan arahan mengenai kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan saran dan menindaklanjuti arahan dan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan pelaksanaan katalog elektronik lokal dan toko daring, meminta laporan hasil rencana dan implementasi katalog elektronik lokal dan toko daring Provinsi NTT; dan b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi katalog elektronik lokal dan toko daring.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	a. bersama pengarah memberikan arahan pelaksanaan katalog elektronik lokal dan toko daring, meminta laporan hasil rencana dan implementasi katalog elektronik lokal dan toko daring Provinsi NTT; dan b. mengoordinasikan teknis pelaksanaan evaluasi kelayakan usulan barang/jasa sesuai kriteria.

5.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi teknis tindak lanjut kebijakan katalog elektronik lokal dan toko daring; b. melakukan kajian dan evaluasi perluasan peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil, percantuman produk dalam negeri, pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dan mendorong pengadaan berkelanjutan; c. melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap barang/jasa yang diusulkan maupun yang belum diusulkan Perangkat Daerah; d. menyampaikan hasil kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa untuk katalog elektronik lokal kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pengarah; e. menyampaikan laporan katalog elektronik lokal dan toko daring kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. melaporkan pelaksanaan katalog elektronik lokal dan toko daring kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. menetapkan batasan (koridor) harga atas dan/atau bawah komponen dasar konstruksi pada sistem <i>competitive catalogue</i>; h. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada penyedia dalam kontrak katalog elektronik lokal dan toko daring; dan i. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan katalog elektronik lokal dan toko daring.
----	--	-------	--


6.	Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. melakukan koordinasi persiapan katalog elektronik lokal dan toko daring; c. membagi penugasan pelaksanaan katalog elektronik lokal dan toko daring; d. melakukan sosialisasi tata cara pencantuman dan penayangan Katalog Elektronik Lokal dan toko daring; e. menyelenggarakan Bimtek terkait <i>Onboarding</i> dan transaksi katalog elektronik lokal dan toko daring; f. melakukan monitoring dan evaluasi proses katalog elektronik lokal dan toko daring; g. mendokumentasikan proses pemilihan katalog elektronik lokal dan toko daring; dan h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
7.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Admin Katalog Elektronik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam rangka pengelolaan bidang layanan sistem katalog elektronik lokal dan toko daring; b. membagi tugas admin dalam pengelolaan katalog elektronik lokal Provinsi NTT; c. melakukan kajian terhadap kelayakan usulan pembukaan etalase barang/jasa pada katalog elektronik lokal dan toko daring; d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sistem katalog elektronik lokal dan toko daring; dan e. melaporkan secara berkala perkembangan sistem katalog elektronik lokal dan toko daring.
8.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Tim Monev Katalog Elektronik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. mengusulkan nama-nama Tim <i>Review</i> untuk mereview komoditas/produk yang akan ditayangkan dalam katalog lokal dan toko daring;

			<ul style="list-style-type: none"> b. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian/<i>review</i> komoditas lokal potensial yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik lokal dan toko daring; c. memimpin pelaksanaan <i>review</i> terhadap kajian etalase katalog elektronik lokal dan toko daring; d. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan terkait transaksi pada katalog elektronik lokal dan toko daring; dan e. melaksanakan evaluasi terhadap hasil monev katalog elektronik lokal dan toko daring.
9.	Arabinaya L. L. Kamba. S.Pt, MM/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada katalog elektronik lokal dan toko daring;
10.	Anwar Harijana, S.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		b. melakukan monev pelaksanaan transaksi katalog elektronik lokal dan toko daring; dan
11.	Yustrin Elry Toka, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		c. menyampaikan laporan monev dan pembinaan katalog elektronik lokal dan toko daring kepada Ketua.
12.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
13.	Leonardo A. Z. Langoday, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
14.	Petrus Lemba, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
15.	Jans E. Zacharias Sibui, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		

16.	Hanok Melkianus Manesi, SH/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada katalog elektronik lokal dan toko daring;</p> <p>b. melakukan monev pelaksanaan transaksi katalog elektronik lokal dan toko daring; dan</p> <p>c. menyampaikan laporan monev dan pembinaan katalog elektronik lokal dan toko daring kepada Ketua.</p>
17.	Susana Irene Lukas, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
18.	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
19.	Octovianus Gollu Tena, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
20.	Samuel Arie Parera, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
21.	Patrisia Yulistriani Djami, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
22.	Aries Sudarmono, S.Pt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan jasa setda Provinsi NTT		
23.	Riky Dedison Rihi Pake, S.Farm. Apt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
24.	Denvinoputra E. Habid, BA. (HONS)/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
25.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		

26.	Roman Leur, S.T/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada katalog elektronik lokal dan toko daring; b. melakukan monev pelaksanaan transaksi katalog elektronik lokal dan toko daring; dan c. menyampaikan laporan monev dan pembinaan katalog elektronik lokal dan toko daring kepada Ketua.
-----	--	---------	--

a.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


† JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015